



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Risnawati Binti Ruslan
2. Tempat lahir : Jawa Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 17 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusuf, S.H. dan Robby Saputra, S.H., Advokat pada Posbakum Adin Lampung beralamat di Jalan M. Azizy RT 15 Lk II, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risnawati Binti Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Risnawati Binti Ruslan dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Seperangkat alat hisap (Bong) Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-80/PESAWARAN/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Risnawati Binti Ruslan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira Jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Tenda Pondok Wisata Pantai mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa sedang bersama Sdr. Mahyudin (DPO) berada di dalam Tenda Pondok Wisata Pantai mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, pada awalnya Sdr. Mahyudin (DPO) memiliki uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bertanya kepada Terdakwa *"ini kita dapet duit seratus, gimana?"*, Terdakwa menjawab *"yaudah bagi lima puluh, lima puluh"*, selanjutnya Sdr. Mahyudin (DPO) menyarankan *"gimana kalo kita beliin itu aja"*, dan Terdakwa menjawab *"oh yaudah"*, kemudian Sdr. Mahyudin (DPO) memerintahkan Terdakwa *"yaudah hubungin bang Johan pake hape kamu"*, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Johansyah Bin Sarjan *"bang Jo mau beli seratus"*, Saksi Johansyah Bin Sarjan menjawab *"yaudah nanti otw ketemuan di mutun"*, setelah disepakati Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Johansyah Bin Sarjan dan bertemu di Wisata Pantai Mutun Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kemudian sekira jam 19.00 WIB Saksi Johansyah Bin Sarjan tiba di Wisata Pantai Mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dan menemui Terdakwa, yang selanjutnya langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Johansyah Bin Sarjan, setelah Saksi Johansyah Bin Sarjan menerima uang tersebut, Saksi Johansyah Bin Sarjan langsung pergi, kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke dalam Tenda Pondokan tersebut dan bersama Sdr. Mahyudin (DPO) langsung memakai narkotika jenis shabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap Shabu (bong) milik Sdr. Mahyudin (DPO) sampai habis, selanjutnya Sdr. Mahyudin (DPO) pulang terlebih dahulu setelah selesai memakai Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian sekira jam 20.00 WIB Saksi Erdiyan Syaritama Bin Ir. Anwar dan Saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang Febryantoro selaku tim Opsnal Sat Res Narkoba (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa daerah Wisata Pantai Mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sering digunakan sebagai tempat menggunakan Narkotika, selanjutnya tim Opsnal Sat Res narkoba langsung menuju ketempat dimaksud, setelah sampai Saksi Erdiyan dan Saksi Gentha mendapati Terdakwa sedang berada di salah satu tenda pondokan, kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dilantai didalam tenda pondokan dekat tempat Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna hitam yang dipegang oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.23.248 tanggal 10 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh penguji apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm dan oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong), yang disita dari Risnawati Binti Ruslan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Risnawati Binti Ruslan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira Jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Tenda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondokan Wisata Pantai mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa sedang bersama Sdr. Mahyudin (DPO) berada didalam Tenda Pondokan Wisata Pantai mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, pada awalnya Sdr. Mahyudin (DPO) memiliki uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bertanya kepada Terdakwa *"ini kita dapet duit seratus, gimana?"*, Terdakwa menjawab *"yaudah bagi lima puluh, lima puluh"*, selanjutnya Sdr. Mahyudin (DPO) menyarankan *"gimana kalo kita beliin itu aja"*, dan Terdakwa menjawab *"oh yaudah"*, kemudian Sdr. Mahyudin (DPO) memerintahkan Terdakwa *"yaudah hubungin bang Johan pake hape kamu"*, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Johansyah Bin Sarjan *"bang Jo mau beli seratus"*, Saksi Johansyah Bin Sarjan menjawab *"yaudah nanti otw ketemuan di mutun"*, setelah disepakati Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Johansyah Bin Sarjan dan bertemu di Wisata Pantai Mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, kemudian sekira jam 19.00 WIB Saksi Johansyah Bin Sarjan tiba di Wisata Pantai Mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dan menemui Terdakwa, yang selanjutnya langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Johansyah Bin Sarjan, setelah Saksi Johansyah Bin Sarjan menerima uang tersebut Saksi Johansyah Bin Sarjan langsung pergi, kemudian Terdakwa Kembali ke dalam Tenda Pondokan tersebut dan bersama Sdr. Mahyudin (DPO) langsung memakai narkotika jenis shabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap Shabu (bong) milik Sdr. Mahyudin (DPO) sampai habis, selanjutnya Sdr. Mahyudin (DPO) pulang terlebih dahulu setelah selesai memakai Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian sekira jam 20.00 WIB Saksi Erdiyan Syaritama Bin Ir. Anwar dan Saksi Genta Febryantoro Bin Bambang Febryantoro selaku tim Opsnal Sat Res narkoba (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa daerah Wisata Pantai Mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sering digunakan sebagai tempat menggunakan Narkotika, selanjutnya tim Opsnal Sat Res narkoba langsung menuju

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat dimaksud, setelah sampai Saksi Erdiyan dan Saksi Gentha mendapati Terdakwa sedang berada di salah satu tenda pondokan, kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dilantai didalam tenda pondokan dekat tempat Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna hitam yang dipegang oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.23.248 tanggal 10 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh penguji apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm dan oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong), yang disita dari Risnawati Binti Ruslan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Risnawati Binti Ruslan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira Jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Tenda Pondokan Wisata Pantai mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika dengan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan dari Saksi Johansyah Bin Sarjan dan bertemu di Wisata Pantai Mutun Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, kemudian sekira jam 19.00 WIB Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johansyah Bin Sarjan tiba di Wisata Pantai Mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dan menemui Terdakwa, yang selanjutnya langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Johansyah Bin Sarjan, setelah Saksi Johansyah Bin Sarjan menerima uang tersebut Saksi Johansyah Bin Sarjan langsung pergi, kemudian Terdakwa Kembali dan menggunakan narkoba tersebut dengan cara Sdr. Mahyudin (DPO) memasukan Shabu kedalam kaca pirek yang sudah terhubung di bong lalu dibawah pirek kaca di bakar korek api gas hingga meleleh sambil menghirup asap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa membakar kaca pirek tersebut sambil dihisap dan mengeluarkan asap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sdr. Mahyudin (DPO) pulang terlebih dahulu setelah selesai memakai Narkoba jenis Shabu tersebut, setelah Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa merasakan tidak mudah mengantuk, kemudian sekira jam 20.00 WIB Saksi Erdiyan Syaritama Bin Ir. Anwar dan Saksi Genta Febryantoro Bin Bambang Febryantoro selaku tim Opsnal Sat Res narkoba (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa daerah Wisata Pantai Mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sering digunakan sebagai tempat menggunakan Narkoba, selanjutnya tim Opsnal Sat Res narkoba langsung menuju ketempat dimaksud, setelah sampai Saksi Erdiyan dan Saksi Genta mendapati Terdakwa sedang berada di salah satu tenda pondokan, kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dilantai didalam tenda pondokan dekat tempat Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna hitam yang dipegang oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.23.248 tanggal 10 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh penguji apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm dan oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong), yang disita dari Risnawati Binti Ruslan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba golongan I berdasarkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 9241-30. B / HP / X / 2023 tanggal 2 November 2023 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyanti, Amd. F dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya, M. Biomed, terhadap 1 (satu) buah botol plastik urine atas nama Risnawati Binti Ruslan, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan zat narkotika jenis Amphetamine (Shabu-shabu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erdiyan Syaritama Bin Ir Anwar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran lainnya mendapatkan informasi dan melakukan penangkapan terhadap saudari Risnawati di dalam wisata Pantai Mutun di dalam tenda dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong yang berada di dalam pojok tenda dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dari genggam tangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Alat hisap (bong) tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa seperangkat alat hisap (bong) tersebut milik saudara Mahyudin dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam adalah milik Risnawati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Johansyah;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saudara Johansyah adalah teman;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli dari saudara Johansyah dipergunakan oleh Terdakwa dan saudara Mahyudin;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt



- Bahwa saat menggunakan narkoba tersebut di dalam tenda Pantai Mutun hanya ada Terdakwa dan saudara Mahyudin;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi melainkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dari pihak berwenang;
 - Bahwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran lainnya mendapatkan informasi dan melakukan penangkapan terhadap saudara Risnawati di dalam wisata Pantai Mutun di dalam tenda dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong yang berada di dalam pojok tenda dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dari genggam tangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Alat hisap (bong) tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa seperangkat alat hisap (bong) tersebut milik saudara Mahyudin dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam adalah milik Risnawati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Johansyah;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saudara Johansyah adalah teman;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli dari saudara Johansyah dipergunakan oleh Terdakwa dan saudara Mahyudin;
- Bahwa saat menggunakan narkoba tersebut di dalam tenda Pantai Mutun hanya ada Terdakwa dan saudara Mahyudin;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi melainkan informasi dari masyarakat;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dari pihak berwenang;
 - Bahwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Johansyah Bin Sarjan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 18.45 WIB, Terdakwa Risnawati menghubungi Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian bertemu di Pantai Mutun, Kab. Pesawaran; ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah skop plastik dari dalam kantong saku jaket sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna hitam dari dalam kantong saku jaket sebelah kanan Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J berwarna putih yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa di dalam Pantai Mutun Desa Sukajaya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran untuk mengantarkan pesanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu, dengan cara membeli dari Ardi (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa kembali memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang diketahui kemudian bahwa pemesanan tersebut adalah pancingan polisi untuk menangkap Saksi, lebih lanjut, sekitar pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah skop plastik dari dalam kantong saku jaket sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna hitam dari dalam kantong saku jaket sebelah kanan Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J berwarna putih yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: PP.01.01.8A.8A1.08.23.248 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh penguji apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm dan oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian laboratorium identifikasi metamfetamin, amfetamin dan analognya menggunakan metode kromatografi gas-spektometri massa terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong), yang disita dari Terdakwa Risnawati Binti Ruslan dan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: Lab. 9241-30. B / HP / X / 2023 tanggal 2 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyanti, Amd. F dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya, M. Biomed dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian laboratorium pemeriksaan amfetamin dan metabolitnya dengan metode kromatografi terhadap 1 (satu) buah botol plastik urine atas nama Terdakwa Risnawati Binti Ruslan, dan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan zat narkotika jenis Amphetamine (Shabu-shabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, saat Terdakwa sedang bersama temannya yaitu Saudara Mahyudin di Pantai Mutun, yang terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Mahyudin mengatakan "kita dapat seratus ribu gimana?" saya menjawab "ya udah kita bagi dua aja", kemudian saudara Mahyudin mengatakan "bagaimana kalau kita beliin itu aja" dan akhirnya Terdakwa menghubungi Johansyah untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Johansyah untuk memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan "bang mau beli seratus" dan kemudian Saksi Johansyah mengatakan "ok OTW", kemudian tidak sampai lima menit Saksi Johansyah datang di portal Pantai Mutun dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor mio warna putih, selanjutnya Saksi Johansyah mengantarkan pesanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Johansyah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menagih uang karcis di pondokan di dalam Pantai Mutun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Johansyah, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut bersama dengan Wahyudin di dalam pondok di Pantai Mutun;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah awalnya saudara Mahyudin memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang sudah terhubung di bong lalu dibawah pirek kaca di bakar korek api gas hingga meleleh sambil menghirup asap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek tersebut sambil dihisap dan mengeluarkan asap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah pidana;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa bersama saudara Mahyudin juga menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah tidak mudah mengantuk dan tidak mau makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 2) 1 (satu) buah handphone merek oppo berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Risnawati di dalam sebuah tenda yang berada pada wisata Pantai Mutun, yang beralamat di Desa Sukajaya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong yang berada di dalam pojok

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenda dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dari genggam tangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: PP.01.01.8A.8A1.08.23.248 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh penguji apt. Ghina Allaniyah, S.Farm dan oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian laboratorium identifikasi metamfetamin, amfetamin dan analognya menggunakan metode kromatografi gas-spektrometri massa terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong), yang disita dari Terdakwa Risnawati Binti Ruslan dan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wahyudin bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Johansyah untuk memesan narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian tidak sampai lima menit Saksi Johansyah datang di portal Pantai Mutun dengan mengendarai sepeda motor mio warna putih, kemudian Saksi Johansyah mengantarkan pesanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Johansyah, Terdakwa menggunakan narkotika tersebut bersama dengan Wahyudin di dalam pondok di Pantai Mutun dengan cara diawali oleh saudara Mahyudin yang memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang sudah terhubung di bong, lalu di bawah pirek kaca di bakar korek api gas hingga meleleh sambil menghirup asap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek tersebut sambil dihisap dan mengeluarkan asap sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: Lab. 9241-30. B / HP / X / 2023 tanggal 2 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyanti, Amd. F dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya, M. Biomed dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt



laboratorium pemeriksaan amfetamin dan metabolitnya dengan metode kromatografi terhadap 1 (satu) buah botol plastik urine atas nama Terdakwa Risnawati Binti Ruslan, dan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan zat narkotika jenis Amphetamine (Shabu-shabu);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Risnawati Bin Ruslan, telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan Nomor: PDM-80/PESAWARAN/12/2023 tanggal 6 Desember 2023, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, lebih lanjut, narkotika golongan I dilarang digunakan termasuk untuk kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan dari Menteri

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt



atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan menggunakan narkotika baik tanaman atau bukan tanaman yang termasuk kategori I, II, III yang dilakukan oleh orang tanpa memiliki ijin dari yang berwenang adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, maka semua orang tanpa kecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, berdasarkan informasi, Anggota Tim Opsnal Sat Res Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Risnawati di dalam wisata Pantai Mutun, tepatnya di dalam tenda, lebih lanjut telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong yang berada di dalam pojok tenda dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dari genggam tangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan, lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: PP.01.01.8A.8A1.08.23.248 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh penguji apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm dan oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pengujian laboratorium identifikasi metamfetamin, amfetamin dan analognya menggunakan metode kromatografi gas-spektometri massa terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong), yang disita dari Terdakwa Risnawati Binti Ruslan, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wahyudin bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Johansyah untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian tidak sampai lima menit, Saksi Johansyah datang di portal Pantai Mutun dengan mengendarai sepeda motor mio warna putih, kemudian Saksi Johansyah mengantarkan pesanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Johansyah, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut bersama dengan Wahyudin di dalam pondok di Pantai Mutun dengan cara diawali dengan saudara Wahyudin yang memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang sudah terhubung di bong, lalu di bawah pirek kaca di bakar korek api gas hingga meleleh sambil menghirup asap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek tersebut sambil dihisap dan mengeluarkan asap sebanyak 2 (dua) kali, lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: Lab. 9241-30. B / HP / X / 2023 tanggal 2 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyanti, Amd. F dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya, M. Biomed dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung, ditemukan fakta bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium pemeriksaan amfetamin dan metabolitnya dengan metode kromatografi terhadap 1 (satu) buah botol plastik urine atas nama Terdakwa Risnawati Binti Ruslan, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan zat narkoba jenis Amphetamine (sabu-sabu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan narkoba dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan ketentuan undang-undang, narkoba yang ditemukan pada bong yang ada pada Terdakwa termasuk dalam narkoba golongan I yang mana hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk diagnostik serta regensia laboratorium, namun berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap urin Terdakwa, Terdakwa justru telah membeli dan kemudian menggunakan narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan narkoba golongan I tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah secara meyakinkan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membeli narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya tanpa adanya daya paksa dari pihak manapun yang menyebabkan Terdakwa tidak bisa melawan, sehingga Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri bukan merupakan korban penyalahgunaan narkotika, lebih lanjut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi narkotika golongan I, tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa bukan merupakan pecandu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan korban penyalahgunaan narkotika ataupun pecandu narkotika, oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan dan kejujuran Terdakwa dalam persidangan, yang mana Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sebagaimana dikuatkan dengan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa seperangkat alat hisap sabu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan masa depan Terdakwa yang memiliki tanggungan keluarga, lebih lanjut tujuan pidana tidak ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan ditujukan sebagai upaya yang bersifat korektif agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek oppo berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risnawati Bin Ruslan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Risnawati Bin Ruslan, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Seperangkat alat hisab sabu (bong);

Dimusnahkan;

2) 1 (satu) buah handphone merek oppo berwarna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Jessie S.K. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H., Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhani Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Lukman Wicaksono, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Jessie S.K. Siringoringo, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhani Handayani, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)